

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan yang hamil di luar nikah merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda remaja baik di kota maupun di desa. Dampak tersebut muncul karena dalam kehidupan bermasyarakat yang modern serba kompleks akibat kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan yang terakhir akibat krisis, memunculkan banyak masalah sosial seperti informasi internet yang memberikan dampak negatif serta dalam menanggapi pengaruh budaya luar di era globalisasi saat ini. Maka dari itu kita tidak bisa mengisolasi diri dari hal tersebut (Muhammad Zain, 2005: 23).

Kebebasan berpikir dan berperilaku merupakan hak mutlak bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika moralitas mulai sirna, dan norma-norma agama diabaikan maka kejahatan akan merajalela, terutama kejahatan asusila. Karena kurang adanya kontrol yang memadai baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, adaptasi atau penyesuaian diri seseorang dalam kehidupan masyarakat modern yang hiperkompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan menyebabkan berbagai konflik baik yang terbuka maupun tersembunyi, secara internal maupun eksternal (Abu Ahmadi, 1990:171).

Faktor dari dalam (internal) yang pertama, faktor keluarga, yaitu kondisi keluarga yang berantakan, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, penerapan disiplin keluarga yang tidak tepat. Keluarga merupakan tempat pertama anak mendapatkan segalanya dalam kehidupannya dari perhatian, kasih sayang, pendidikan bahkan agama. Kedua, Faktor Ekonomi, mungkin karena adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan dan ketrampilan tidak punya, sedangkan orang setiap hari memerlukan biaya untuk hidup, karena

tekanan ekonomi, ada sebagian masyarakat yang mau melakukan hubungan luar. Faktor dari luar (esternal) yang pertama, faktor pergaulan bebas. Apabila kedua orang tua tidak keras terhadap anak atau didikan yang kurang maka pergaulan mereka akan memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, lingkungan masyarakat termasuk dalam keluarga. Dengan demikian, banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri, dan merugikan orang lain (Kartini Kartono,2013:13).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kehamilan merupakan suatu anugerah bagi kebanyakan pasangan suami istri karena adanya anak membuat hidup berkeluarga terasa lebih lengkap dan lebih mempunyai arti, namun akan berbeda halnya untuk kehamilan yang terjadi sebelum adanya suatu ikatan pernikahan. Kehamilan seperti ini sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib. Seperti halnya seorang perempuan yang melakukan hal yang tidak diinginkan (pergaulan bebas). contohnya seorang perempuan hamil di luar nikah tetapi pelaku tidak bertanggung jawab atau memang bertanggung jawab tetapi karena putus sekolah (SMA). Sehingga pandangan masyarakat terhadap seorang perempuan yang hamil di luar nikah kurang baik dan merusak nama baik keluarga. Oleh karena itu, individu tersebut merasakan suasana psikologis (takut, minder, stres (tertekan)) (Agus Dariyo, 2004: 98). Seharusnya anggota masyarakat berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan hamil di luar nikah terhadap anak yang ada di sekitar mereka karena strategi antara pemerintah dan masyarakat merupakan cara terbaik untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah

sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat teknologi dan juga dikarenakan pergaulan bebas. Sehingga remaja indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya (Heri Herdiana, 2014: 22).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada tahun 2015 jumlah perempuan yang hamil di luar nikah (berpendidikan SMA) yaitu sekitar 19,56% dari 142 juta remaja SMA putri berusia 17-20 tahun. Hal ini berarti 14,2 juta remaja putri menikah setiap tahun atau 29.000 setiap hari. Pada tahun 2016 menurut data Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) perempuan yang hamil di luar nikah sebanyak 356 orang umur berkisar 17-20 tahun. Pada tahun 2017 yang kasus perempuan yang hamil di luar nikah 366 orang berumur 17-20. Pada tahun 2018 terdapat 375 juta jadi meningkat 232,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan Pada umur 17-20 tahun sebanyak 20,13 persen (BPS: 2015).

Di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih cukup tinggi. Perbandingan kehamilan remaja perempuan sekitar 1.000 anak perempuan terdapat 27 yang hamil di luar nikah. Angka tersebut lanjutnya berada direntang usia remaja kisaran usia 17 hingga 20 tahun. Oleh karenanya berupaya agar angka kelahiran usia remaja tahun 2015 ini dapat ditekan seminimal mungkin. Di Kabupaten Malaka angka kehamilan di kalangan remaja sekitar 80 per 1.000 remaja. Artinya, jumlah 1000 remaja perempuan pada tahun 2015 berusia 17-20 tahun terdapat 10 remaja SMA perempuan yang hamil di luar nikah. Pada tahun 2016-2017 berusia 17-20 tahun terdapat 25 remaja SMA. Pada Tahun 2018-2019 berusia 17-20 tahun terdapat 35 remaja SMA berarti Angka kehamilan usia remaja di kabupaten Malaka tiap tahun meningkat. Hal ini banyak kasus hamil di luar nikah yang terjadi. Dinas Kesehatan mencatat bahwa wanita hamil di luar nikah meningkat 30 persen. Dari peningkatan tersebut, ternyata 5,0 persen diantaranya remaja berpendidikan SMA. Pada tahun 2015 dari data Dinas Penduduk Antar Sensus tercatat 379 data tersebut didasarkan pada permohonan dispensasi nikah yang

masuk ke Pengadilan Agama. Data Dinas Penduduk Antar Sensus dari keseluruhan pada tahun 2015-2016 mencapai 5.552 dan 2017-2018 mencapai 6.432.

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yang masyarakatnya mempunyai adat dan norma yang baik. Tapi disisi lain di kalangan masyarakat sering terjadi pelanggaran norma. Dalam kalangan remaja yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya Di Desa Webriamata Kabupaten Malaka, sering terjadi pelanggaran norma pada remaja karena kurangnya pendidikan yang memadai dari orang tua. Bahkan, adanya pergaulan anak-anak yang sangat bebas sehingga mereka melakukan hal-hal yang kurang baik dan sesuka hati mereka, sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Ada yang hamil di luar nikah tetapi laki-laki tidak bertanggung jawab dan ada yang putus sekolah. Sementara itu, dalam aturan adat kalau perempuan sampai melahirkan tanpa seorang ayah, maka akan ada sanksi moral seperti dikatakan anak yang tidak jelas. Selain itu akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat.

Masyarakat di Kabupaten Malaka menganut sistem budaya matrilineal, dimana perempuan memiliki peran yang sangat besar di dalam keluarga. Oleh karena itu, perempuan mengalami tantangan besar dalam menghadapi masalah kehamilan di luar nikah. Peran sentral perempuan dalam tradisi kebudayaan Malaka, yang memiliki warisan yang lebih kuat daripada laki-laki, pada akhirnya mengalami disrupsi ketika berhadapan dengan problem sosial hamil di luar nikah, yang harus berjuang menghidupi anak.

Hal-hal yang dipaparkan di atas menghantar penulis untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“Fenomena Perempuan Yang Hamil Di Luar Nikah Di Desa Webriamata, Kabupaten Malaka: Perspektif Masyarakat, Tantangan dan Peluang”**. Dari judul tersebut, perempuan menjadi tema sentral dalam penelitian ini. Dengan melihat cara pandang masyarakat di Malaka terhadap eksistensi perempuan yang hamil di luar nikah, penelitian ini

berusaha mengembalikan perempuan pada posisi sentral di dalam kebudayaan matrilineal di kabupaten Malaka yang harus dihargai sebagaimana mestinya.

1.2 Rumusan Masalah

Kehamilan di luar nikah bagi perempuan di Desa Webriamata telah menyisahkan problem besar bagi masyarakat Desa Webriamata khususnya dan perempuan Kabupaten Malaka umumnya. Potret kehamilan ini menempatkan perempuan pada posisi yang lemah. Hamil di luar nikah juga, melahirkan masalah sosial-ekonomi dimana seorang perempuan berjuang menghadapi pandangan negatif masyarakat sekaligus berjuang untuk menghidupi anaknya sebagai orangtua tunggal. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang akan digunakan lebih jauh adalah, *pertama*, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah bagi perempuan? *Kedua*, bagaimanakah cara pandang masyarakat terhadap perempuan yang hamil di luar nikah di Desa Webriamata, Kabupaten Malaka? *Ketiga*, bagaimanakah cara perempuan yang hamil di luar nikah mempertahankan hidupnya bagi anak-anaknya ? *Keempat*, apakah tantangan dan peluang bagi perempuan yang hamil di luar nikah untuk membangun rumah tangganya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan penting. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan di luar nikah bagi perempuan di Desa Webriamata, Kabupaten Malaka;
- b. Penelitian inipun berusaha untuk melacak cara pandang atau perspektif masyarakat terhadap perempuan yang hamil di luar nikah;
- c. Kajian ini berusaha melacak strategi perempuan untuk bertahan hidup dan membiayai keluarganya;

- d. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan dan peluang yang boleh dikembangkan bagi masa depan perempuan yang hamil di luar nikah.

Keempat hal yang dipaparkan ini dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu terhadap yang lainnya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan atau manfaat. Pada satu pihak, penelitian ini memberikan manfaat teoretis. Dan pada pihak lain, penelitian ini memberikan sumbangan kegunaan praktis.

A. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis yang dimaksud adalah sebagai berikut: *Pertama*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan juga memperkaya ilmu pengetahuan di dunia akademis, khususnya jurusan Administrasi Publik mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, cara pandang masyarakat tentang perempuan hamil di luar nikah, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan kehidupan keluarga perempuan.

Kedua, untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya tulis, serta dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

B. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoretis di atas, penelitian ini pun memiliki manfaat praktis berikut ini: *Pertama*, berbagai bahan informasi kepada kalangan remaja agar terhindar dari pergaulan bebas, dan harus berkomunikasi dan menjaga keharmonisan dalam keluarga agar tidak merugikan diri sendiri dan masa depan.

Kedua, sebagai masukan kepada masyarakat sebaiknya memberikan saran dan norma yang baik kepada para remaja agar kedepannya jangan terjadi hal yang merugikan diri sendiri.

Remaja hendaknya dididik untuk selalu menjaga diri dan menghormati norma-norma yang berlaku.